

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TATA CARA PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**



Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Oktober – Desember)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1,
Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, ... Desember 2018

Mengetahui,
Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Purwo Susongko, M.Pd.
NIP. 19740417 199802 1 001

Peneliti

Siswanto S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Slawi, Desember 2018

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	38
C. Praktek Empiris	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	64
A. Landasan Filosofis	64
B. Landasan Sosiologis	66
C. Landasan Yuridis	70
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	72
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	72
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	73
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus

berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perbendaharaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)”. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi:

1. perencanaan kas yang baik;
2. pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan;
3. pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan
4. pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara /Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Bendahara dapat dikelompokkan menjadi :

1. **Bendahara Penerimaan** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
2. **Bendahara Penerimaan Pembantu** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
3. **Bendahara Penerimaan PPKD** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
4. **Bendahara Pengeluaran** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
5. **Bendahara Pengeluaran Pembantu** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja OPD.
6. **Bendahara Pengeluaran PPKD** adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnyatanggung jawabnya.

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalian seseorang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan KL atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam KL/OPD yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

Terkait dengan penyelesaian kerugian negara/ daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ada beberapa hal yang sangat prinsip yang perlu diatur lebih lanjut agar memiliki kepastian didalam pelaksanaannya yaitu :

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
 - Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah
 - 1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - 2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
 - 4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

- Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara
 3. Setiap pimpinan KL/kepala OPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam KL/OPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
 4. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
 5. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
 6. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah dimaksud menjadi hapus apabila dalam waktu 3 tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.
 7. Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang

berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

8. Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh BPK, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat strategis, oleh karenanya apabila terjadi tindakan melanggar hukum atau kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian negara/ daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu dan sangat urgent untuk melindungi keuangan negara/ daerah dan memberikan perhatian yang lebih tegas kepada setiap orang yang ditunjuk selaku pengelola keuangan. Oleh karenanya perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. Identifikasi Masalah

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *nation and state building*. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan. Munculnya perhatian yang besar akan pentingnya manajemen keuangan pemerintah dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi di satu sisi, dan terbatasnya sumberdaya keuangan pemerintah di sisi lain. Dengan demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah semakin mengemuka untuk diperjuangkan perwujudannya.

Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat

dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, manajemen keuangan pemerintah tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (*check and balance*) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran,

sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordinnateur*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami “deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Menjadi sangat strategis dan memiliki potensi apabila karena kesengajaannya atau karena kelalaiannya bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk membuat regulasi terkait dengan kerugian keuangan daerah.

Berdasarkan identifikasi tersebut diatas dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemulihan kerugian keuangan daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai menimbulkan kerugian keuangan daerah agar supaya memiliki kepastian hukum ?
2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemulihan kerugian keuangan daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap

- bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai menimbulkan kerugian keuangan daerah agar supaya memiliki kepastian hukum.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

D. Metode

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang terkait dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya,

bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet yang terkait dengan objek penelitian.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi, dan rapat dengar pendapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS, ASAS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengelolaan Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian Keuangan Negara adalah dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubunganhukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan negara.
4. Pengeluaran negara.
5. Penerimaan daerah.

6. Pengeluaran daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
10. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
11. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

c. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-undang di bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling). Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

c.1. Perencanaan

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan

nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat, yang mana antara lain bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU No. 25 Tahun 2004 didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Setidaknya terdapat dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar, yang mana mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selain dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 juga dijelaskan empat tahapan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari:

c.1.1 Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap dari suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu:

- (a) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
- (b) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- (c) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- (d) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

c.1.2 Penetapan Rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah dan rencana pembangunan tahunan Nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah

c.1.3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri Negara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

c.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, pemerintah, baik Pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana

Keempat tahapan tersebut harus diselenggarakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan nasional yang utuh.

Perencanaan Pembangunan baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP Nasional merupakan penjabaran tujuan Nasional kedalam Visi, misi dan Arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan memuat tentang visi, misi dan arah dalam pembangunan Daerah

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan

lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

3. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tingkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

5. Rencana Kerja (Renja)

Renja Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada

prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah diatas harus dilakukan secara terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia global, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

c.2. Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dalam perencanaan. Penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan negara tergambarkan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun fungsi anggaran, baik APBN maupun APBD yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi,
mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan,
mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan,
mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi,
mengandung arti bahwa anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi,
mengandung arti bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilitasasi,
mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Anggaran adalah alat akuntabilitas, pengendalian manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut, telah dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Selain itu, dalam rangka reformasi bidang keuangan negara, penyempurnaan penganggaran juga dilakukan melalui pendekatan berikut ini:

1. Pengintegrasian Antara Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam penyusunan anggaran dewasa ini digunakan pendekatan budget is a plan, a plan is budget. Oleh karena itu, antara rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan, disusun secara terintegrasi. Untuk melaksanakan konsep ini Pemerintah harus memiliki rencana kerja dengan indikator kinerja yang terukur sebagai prasyaratnya.

2. Penyatuan Anggaran

Pendekatan yang digunakan dalam penganggaran adalah mempunyai satu dokumen anggaran, artinya Menteri/Ketua Lembaga /Kepala OPD bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan anggaran di masing-masing instansinya. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi duplikasi anggaran, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.

3. Penganggaran Berbasis Kinerja

Konsep yang digunakan dalam anggaran ini adalah alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk keperluan ini diperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, yang akan dilaksanakan

pada suatu tahun anggaran. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ini diperlukan adanya: indikator kinerja, khususnya output (keluaran) dan outcome (hasil), standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah, standar analisa biaya, dan biaya standar keluaran yang dihasilkan.

4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Pemerintah dituntut untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah/Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban pada APBN/APBD tahun anggaran berikutnya sehubungan dengan adanya program/kegiatan tersebut.

5. Klasifikasi anggaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan mengacu pada Government Finance Statistic (GFS) sebagaimana yang sudah diterapkan di berbagai negara. Klasifikasi anggaran dimaksud terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, menurut organisasi, dan menurut jenis belanja.

Penyempurnaan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara perencanaan dengan penganggaran, sekaligus memperlihatkan hubungan antara Undang-undang Keuangan Negara dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinir oleh Bappenas sedangkan pada pemerintah daerah dikoordinir oleh satuan kerja perencanaan daerah. Tahap penganggaran dipimpin oleh Kementerian Keuangan pada Pemerintah Pusat, sedangkan pada pemerintah daerah dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap tahun, penyusunan APBN/APBD dimulai dari penyusunan RKP dengan menyiapkan rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif. Rancangan RKP/RKPD ini selanjutnya disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati bersama dengan DPR/DPRD, maka kebijakan umum

anggaran, program prioritas dan plafon anggaran sementara, akan menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga/OPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA ini selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBN/RAPB yang wajib disampaikan ke DPR/DPRD untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi APBN/APBD.

DPR/DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan APBN/APBD. Proses pengesahan Rancangan APBN dilakukan setelah ada persetujuan oleh DPR, sedangkan pada pengesahan Rancangan APBD ada tambahan proses evaluasi. Evaluasi atas RAPBD yang telah disetujui oleh DPRD dilakukan oleh gubernur untuk RAPBD kabupaten/kota dan Mendagri untuk RAPBD provinsi. Proses evaluasi tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan

dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

c. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan negara/daerah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, adalah sebagai berikut:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pertanggungjawaban
- Pengawasan

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dokumen rencana pembangunan di daerah yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi sesuai kondisi dan karakteristik daerah. RPJP Daerah merupakan produk para pemangku kepentingan Daerah, utamanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi daerah pada 20 tahun ke depan, sehingga memiliki visi jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan/ kapasitas keuangan daerah. RPJM Daerah wajib disusun oleh Daerah-daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (PILKADA).

3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan SPM, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Setiap OPD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah

Daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/ pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta deskripsi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.

5. Rencana Kerja OPD (Renja OPD)

Renja OPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-OPD).

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

Dimana masing-masing dokumen perencanaan di atas terkait satu dengan lainnya, dan juga dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

3. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, meliputi :

1. Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

- a. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
- b. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
 - Dana Bagi Hasil
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - Dana Otonomi Khusus
 - Pembiayaan

2. Pembiayaan meliputi

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
 - Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
 - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

Fungsi APBN yaitu:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Penyusunan APBN. Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN diatur lebih lanjut menggunakan peraturan presiden (alokasi anggaran kantor pusat dan kantor daerah, pembayaran tunggakan, alokasi dana perimbangan, alokasi subsidi) sebagai pedoman kementerian dan lembaga. Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

- Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
- Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
- Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

- Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
- Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

- Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- Penajaman prioritas pembangunan
- Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang Negara

b. Penyusunan dan Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD), yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perundang- undangan mengenai pajak dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah dari bagian laba dari penyertaan pemerintah daerah. Penyertaan daerah tersebut terdiri dari penyertaan pada badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN) dan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- b. Dana perimbangan, yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antarpemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari

pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari : Dana bagi hasil yang meliputi pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan dan sumber daya alam terdiri atas kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan pertambangan panas bumi. Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan dalam APBN.

- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian, dana otonomi khusus dan bantuan keuangan dari pemerintah lain

2. Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini belanja untuk gaji dan tunjangan secara penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk di dalamnya pimpinan dan anggota DPRD.
2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan belanja modal. Klasifikasi belanja sesuai sama dengan klasifikasi belanja sesuai fungsi dalam APBN. Hal ini untuk memudahkan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran terkait dengan

kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit atau menggunakan surplus. Adapun sumber pembiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Secara singkat, pedoman penyusunan APBD meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah

2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD

Sinkronisasi kebijakan pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu ada keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota untuk menciptakan sinergi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Penetapan prioritas anggaran pengeluaran daerah harus mengacu pada prinsip penganggaran terpadu (*unified budgeting*). Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Prinsip pengelolaan APBD adalah sebagai berikut:

- Secara tertib
- Taat pada peraturan perundang-undangan
- Efektif
- Efisien
- Ekonomis
- Transparan
- Bertanggung jawab
- Keadilan
- Kepatutan
- Manfaat

Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan Perkada (Peraturan Keuangan Daerah) dengan menjabar melalui : (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) APBD, cash, budget, standar harga

4. Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan

penjabaran lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disusun dengan pertimbangan bahwa:

- penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara;
- pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD;
- dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara;
- Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sekaligus mencabut ICW. ICW dinilai tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, ICW perlu diganti dengan Undang-Undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern

a. Pengertian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

b. Ruang Lingkup Perbendaharaan

Ruang lingkup Perbendaharaan Negara meliputi:

- Pelaksanaan Pendapatan Negara dan Belanja Negara;
- Pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- Pelaksanaan Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara;

- Pelaksanaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
- Pengelolaan Kas Negara;
- Pengelolaan Piutang Negara, Utang Negara, Piutang Daerah, dan Utang Daerah;
- Pengelolaan Investasi, Barang Milik Negara, dan Barang Milik Daerah;
- Penyelenggaraan Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara/Daerah;
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD;
- Penyelesaian Kerugian Negara dan Kerugian Daerah;
- Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- Perumusan Standar, Kebijakan, Serta Sistem dan Prosedur yang Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan APBN/APBD

c. Pejabat Perbendaharaan Negara

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian negara/lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga

sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan di sini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (*ordinaire*) dan pemegang fungsi pembayaran (*comptable*). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami “deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus dilakukan secara konsisten.

1. Pengguna Anggaran

Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Barang

Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang untuk:

- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
- menggunakan barang milik negara;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
- mengawasi pelaksanaan anggaran;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

Gubernur/Bupati/Walikota Selaku Kepala Pemerintahan Daerah

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Kepala OPD Selaku Pengguna Anggaran/Barang di Daerah

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi OPD yang dipimpinnya. Kepala OPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengelola utang dan piutang;
- menggunakan barang milik daerah;
- mengawasi pelaksanaan anggaran;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

2. Bendahara Umum Negara / Daerah

Menteri Keuangan Selaku BUN

Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan selaku BUN berwenang:

- menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
- menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- menyimpan uang negara;
- menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
- melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
- memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
- mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
- melakukan penagihan piutang negara;
- menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
- menyajikan informasi keuangan negara;

- menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
- menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
- menunjuk pejabat Kuasa BUN

Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara disertai pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Kuasa BUN berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. Kuasa BUN berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran

Kepala SKPKD Selaku BUD

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). Kepala SKPKD selaku BUD berwenang:

- menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- menyimpan uang daerah;
- melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.

- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan penagihan piutang daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- menyajikan informasi keuangan daerah;
- melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

1. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
2. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
3. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.
4. Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

Tugas kebhendaharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebelumnya dikenal secara teoritik dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, asas ini telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (UU 10/2004), kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas yang berifat formal diatur dalam Pasal 523 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal) Berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya

Pasal 5 UU 12/ 2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/ 2011
Dalam membentuk Peraturanm Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundangundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundangundangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Pasal 5 UU 12/ 2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/ 2011
		Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
e	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f	kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g	keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

**Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik,
Yang Bersifat Materiil Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011
dan Penjelasan**

Pasal 6 UU 12/ 2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/ 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a	pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
b	kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c	kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d	kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e	kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan

Pasal 6 UU 12/ 2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/ 2011
		Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f	bhinneka tunggal ika	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h	kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i	ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j	keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan

Asas-asas tersebut di atas digunakan sebagai landasan penyusunan norma berkenaan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Asas umum Perbendaharaan Negara adalah:

- Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
- Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. Program Pemerintah

Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

- Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak terduga disediakan dalam Bagian Anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda atau bunga. Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas.

- Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
- Asas spesialisitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya

C. Prakre Empiris

a. Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas

penerimaan yang menjaditerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnyatanggung jawabnya.

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyaapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara pengeluaran pada OPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- a. Memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- b. Menyederhanakan proses penatausahaan bendahara tanpa harus mengabaikan kontrol internal Memberikan petunjuk teknis kepada bendahara dalam hal pengisian BKU dan Buku Pembantu BKU serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.

Bendahara penerimaan OPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara penerimaan OPD berwenang:

- menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatanmenerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- menyimpan seluruh penerimaan;menyimpan seluruh penerimaan;
- menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketigamenyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
- mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yangmendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. Atas pertimbangan

efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

Bendahara pengeluaran OPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. Bendahara pengeluaran OPD berwenang:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayardari Pengguna Anggaran yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu OPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran OPD. Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu OPD berwenang:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan tugas dimaksud bendahara pengeluaran PPKD berwenang:

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:

1. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;
2. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan;;
3. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

1. Bendahara penerimaan OPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna anggaran melalui PPK OPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:

1. Uang Persediaan (UP)
2. Ganti Uang (GU)
3. Tambah Uang (TU)
4. Langsung (LS), :
 - a. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan.
 - b. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/ merupakan proses transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait.. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD.

Pertanggungjawaban dan Penyampaianya Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :

1. Pertanggungjawaban penggunaan UP;
2. Pertanggungjawaban penggunaan TU;

3. Pertanggungjawaban administratif;
4. Pertanggungjawaban fungsional.

b. Penyelesaian Kerugian Daerah

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan KL atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam KL/OPD yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait dengan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah :

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
 - Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan

tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya

2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

3. Setiap pimpinan KL/kepala OPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam KL/OPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun
4. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
5. Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
6. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Penjelasan:

- Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservaatoir beslaag*).
- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.
- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

- Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden
7. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
 8. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
 9. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Penjelasan:

- Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).
 - Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala OPD, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku BUD.
 - Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala SKPKD, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh gubernur/bupati/walikota. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden
10. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
 11. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah dimaksud ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang.

12. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
13. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
14. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah
15. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
16. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi
17. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan
18. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
19. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah dimaksud menjadi hapus apabila dalam waktu 3 tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah
20. Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah,

yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

21. Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-Undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh BPK, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kaidah normatif dan kaidah empiris dalam menetapkan suatu aturan hukum menjadi hal yang penting dan untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal., guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara **Pasal 10**

- (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah
- (2) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 59

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun

Pasal 60

- (1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 63

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
- (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 64

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi

Pasal 65

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan gantirugi terhadap yang bersangkutan

Pasal 66

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Pasal 67

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri

Pasal 68

- (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan

Pasal 69

- (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.
- (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.
- (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Menimbang a. bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri

Pasal 23

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
- (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 136

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Kepala OPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam OPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 137

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan

Pasal 138

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah

Pasal 139

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang

berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 140

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 141

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan

Pasal 142

- 1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- 2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang

(Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (Legal planing) dan teknik penyusunan (Legal drafting).

Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus berpedoman pada peraturan tersebut agar dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien. UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, asas, jenis dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 283

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 284

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang

Pasal 327

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.

- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah.
- (3) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
- (4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (5) Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 328

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah

Pasal 329

Kepala daerah dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:

- a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan
- b. penyelesaian masalah perdata.

h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian negara/daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian negara/daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian negara/daerah. Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah.

Ruang lingkup pelaksanaan tuntutan ganti Kerugian Negara/Daerah berlaku bagi semua Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertugas di lingkungan instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan Lembaga Negara termasuk juga Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara/Daerah bukan kekurangan perbendaharaan (diluar tugas dan fungsi sebagai bendahara).

Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pada intinya ruang lingkup peraturan pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan:

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
- b. Pejabat Lain:

- 1) pejabat negara; dan
- 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tuntutan Ganti Kerugian berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

i. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Yang dimaksud dengan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala badan-badan lain/gubernur/bupati/walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

Pada intinya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan instansi pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara.

Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari :

- a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional.
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja.
- d. perhitungan ex officio

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian di bidang keuangan harus dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia.

Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan. Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.

Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan.

Secara filosofis bahwa keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Bisa dimaknai keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku.

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented);
2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;

8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab (*accountability*). Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
5. Pengendalian. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai

B. Landasan Sosiologis

a. Kondisi Geografis, demografis dan iklim

Kabupaten Tegal berada pada 108°57'06'' - 109°21'30'' BT dan 6°50'41'' - 7°15'30'' LS dengan luas wilayah 878,79 Km² dan secara administratif dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemasang

Secara Administratif, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1986 Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan serta memiliki luas wilayah 878.79 Km². Secara topografi wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, sebagai berikut:

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja.
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, Suradadi, Warureja, Kedungbanteng, Pangkah.
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tegal yaitu 74,07% berada pada ketinggian kurang dari 250 meter dari permukaan air laut. Sebesar 7,63% berada pada ketinggian 250 – 500 meter, 10,03% berada pada ketinggian 500 – 1000 meter.

Berdasarkan sumber dari BPS , jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada Tahun 2016 adalah sebanyak 1.387.481 orang.

b. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara Umum Perekonomian Kabupaten Tegal dapat dicerminkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal Tahun 2016. Data Statistik adalah Data Tahun Sebelumnya (Xn-1) yang masih didominasi Sektor : Perdagangan, Hotel dan Restoran, Industri Pengolahan, dan Pertanian.

Berikut ini, PDRB Kabupaten Tegal Atas Harga Berlaku (dalam jutaan) Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha kemudian kontribusi masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Tegal (%) dalam bentuk tabel:

Tabel IV.1
PDRB Kabupaten Tegal Atas Harga Berlaku 15 dan 2016

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2015	2016*	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.869.869,62	4.300.037,22	2.831.399,07	3.131.476,11
2	Pertambangan dan Penggalian	1.138.617,76	1.143.623,23	794.797,71	853.234,99
3	Industri Pengolahan	8.496.555,92	8.921.037,72	6.314.825,65	6.551.693,90
4	Pengadaan, Listrik, Gas	15.516,37	17.629,45	14.623,63	16.187,58
5	Pengadaan Air	9.922,55	11.266,45	9.294,84	10.165,75
6	Konstruksi	1.935.916,03	2.071.381,04	1.564.698,24	1.652.018,27

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2015	2016*	2015	2016*
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3.999.444,07	4.382.769,02	3.468.214,13	3.686.987,49
8	Transportasi dan Pergudangan	673.981,93	703.456,79	600.269,73	613.352,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.069.660,33	636.259,25	907.506,46	941.858,00
10	Informasi dan Komunikasi	645.062,14	709.763,28	692.670,72	707.352,48
11	Jasa Keuangan	593.103,79	636.259,25	442.095,37	463.186,51
12	Real Estate	409.786,78	438.460,19	365.375,63	379.860,37
13	Jasa Perusahaan	103.454,47	108.266,26	83.967,53	85.808,36
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	583.200,27	637.083,20	437.110,91	468.245,54
15	Jasa Pendidikan	1.288.282,96	1.382.097,74	851.008,20	877.628,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198.743,34	214.202,12	155.940,58	163.282,80
17	Jasa lainnya	546.165,87	589.914,46	457.021,52	483.785,80
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	25.577.284,21	27.395.992,47	19.990.819,93	21.086.125,01

Sumber : Bappeda dan Litbang tahun 2017

* Data proyeksi/sangat sementara, berdasar metode BPS

Struktur Ekonomi Kabupaten Tegal memiliki tiga sektor utama yang seimbang dominasinya terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto yaitu : Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sector pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun struktur ekonomi Kabupaten Tegal secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2
PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2015 dan 2016

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2015	2016*	2015	2016*
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,13	15,70	14,16	14,85
2	Pertambangan dan Penggalian	4,45	4,17	3,98	4,05
3	Industri Pengolahan	33,22	32,56	31,59	31,07
4	Pengadaan, Listrik, Gas	0,06	0,06	0,07	0,08
5	Pengadaan Air	0,04	0,04	0,05	0,05
6	Konstruksi	7,57	7,56	7,83	7,83
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	15,64	16,00	17,35	17,49

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2015	2016*	2015	2016*
8	Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,57	3,00	2,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,18	4,12	4,54	4,47
10	Informasi dan Komunikasi	2,52	2,59	3,46	3,35
11	Jasa Keuangan	2,32	2,32	2,19	2,22
12	Real Estate	1,60	1,60	1,83	1,80
13	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,42	0,41
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,33	2,19	2,22
15	Jasa Pendidikan	5,04	5,04	4,26	4,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,78	0,78	0,77
17	Jasa lainnya	2,14	2,15	2,29	2,29
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbang tahun 2017

* Data proyeksi/sangat sementara, berdasar metode BPS

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).

Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang

ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.

Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal.

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- k. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya kelancaran pemulihan atau pengembalian keuangan terhadap :

1. kerugian daerah yang berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. kekurangan perbendaharaan yang berupa selisih kurang saldo Buku Kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan dalam pengurusan Bendaharawan.

Kelancaran pemulihan atau pengembalian keuangan melalui tuntutan perbendaharaan melalui tatacara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

Termasuk juga tuntutan ganti rugi bagi melalui proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendaharawan atau Pejabat Lain, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Demikian juga penegakan disiplin bagi Bendaharawan atau pegawai negeri sipil bukan bendaharawan, pejabat lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar mematuhi ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan taat terhadap tugas, pokok, dan fungsinya.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian;

- b. Memberikan pedoman bagi Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain untuk lebih berhati-hati didalam melaksanakan tugas, pengelolaan keuangan negara.
- c. Menjadi pedoman bagi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), dan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah di dalam melakasnakan tugas terkait dengan tata cara penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pengaturan tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang akan disusun di Kabupaten Tegal perlu dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, mengatur tata cara penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan untuk mengantisipasi mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya multitafsir dan pertentangan antara para pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pengaturan tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam landasan pemikiran maka materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi:

1. Judul
2. Konsideran
3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

Adapun penjelasan mengenai materi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal antara lain:

1. Judul
“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal”
2. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam konsideran menimbang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu:

- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan, Pejabat lain dalam melakukan tugas sehari-hari, maka setiap kerugian daerah perlu segera diselesaikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dalam konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

3. Diktum

Dalam diktum memuat pernyataan Penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dibuat dan ditetapkan pejabat yang berwenang.

Dalam kerangka penyusunan Peraturan Daerah selain mencakup judul, pembukaan, juga harus menguraikan mengenai ketentuan batang tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansi yang dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan pasal-pasal, sub bagian dan paragraf. Secara umum di dalam batang tubuh memuat mengenai ketentuan umum, asas, fungsi, tujuan, materi pokok, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran”. Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Secara umum di dalam rancangan Peraturan Daerah ini harus menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Umum.

Materi muatan yang dituangkan dalam ketentuan umum meliputi :

1. Daerah, adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati, adalah Bupati Tegal.
3. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Tegal.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disebut OPD.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Kekurangan Perbendaharaan, ialah selisih kurang saldo Buku Kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan dalam pengurusan Bendaharawan.
13. Tuntutan Perbendaharaan, ialah suatu tatacara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendaharawan atau Pejabat Lain, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

15. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara /daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Tegal.
17. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
18. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang , surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
21. Ahli Waris, adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris alam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
22. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. BUPLN, ialah Badan Urusan Piutang Lelang Negara.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26. Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
27. Pejabat yang berwenang, adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan Keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara Hukum dapat dipertanggungjawabkan.

28. Penghapusan Piutang/ tagihan Daerah, ialah penghapusan suatu piutang/ tagihan Daerah dari Administrasi piutang yang dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pembebasan atas tagihan Daerah, ialah meniadakan tagihan seseorang untuk membayar utang kepada daerah yang menurut Hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari padanya. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi hapus seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
30. Aparat Pengawas Fungsional selanjutnya disingkat APF, ialah aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
32. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/ Kepala Satuan Kerja/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
33. Surat Ketetapan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
34. Perbuatan melanggar Hukum ialah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
35. Melalaikan kewajiban (wanprestasi) ialah suatu peristiwa yang apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan sesuatu akta sejenis telah dinyatakan lalai atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
36. Hubungan sebab akibat (causaliteits verbands) antara kerugian yang diderita oleh Daerah dan perbuatan melanggar Hukum/ atau Kelalaian Pegawai Negeri yang

- bersangkutan, ialah kerugian Daerah yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan/kelalaian Pegawai Negeri tersebut.
37. Daluwarsa, ialah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya Hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
38. Perhitungan Ex Officio, ialah adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio, apabila Bendahara yang bersangkutan meniggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila yang Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban, meskipun telah ditegur oleh Atasan Langsungnya dan sampai batas waktu yang diberikan telah berakhir tetap tidak membuat perhitungan/pertanggungjawabannya.
39. Force Majeure ialah kerugian Daerah karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan dimana Bendaharawan/Pegawai Negeri tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya, akibat bencana atau seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran serta kebijaksanaan pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurai dan menguap.
40. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
41. Hari adalah hari kerja

Materi Pokok

Penyajian rumusan-rumusan materi pokok disusun secara sistematis dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum.

Materi Pokok dalam Peraturan ini mencakup:

Bab II, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

Bab III, Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah Bendaharawan, Pegawai Negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Pejabat Lain (Pejabat negara dan

Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara lain atau pegawai negeri bukan bendahara). Objek Kerugian Daerah Uang, Surat Berharga dan Barang Milik Daerah.

Bab IV, Dalam hal menyelesaikan kerugian daerah, Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat menunjuk PPKD dan membentuk TPKD. PPKD dan TPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab V, Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan tertulis dari yang bersangkutan, Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau Kepala OPD, Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, Perhitungan Ef Officio, Pelapor secara tertulis

Bab VI, Kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui. Pemberitahuan paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugia Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain (Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan, Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang, Register penutupan buku kas/ barang, Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan, Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas, Surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana, Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/ Lurah atau pengadilan), TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

TPKD harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan. Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati. Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen.

Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bupati berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut (Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara dengan nilai yang mencukupi, Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara), SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali, Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM diatur dalam peraturan Bupati.

Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD mengembalikan jaminan. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminan setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati. Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan

SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima lapora TPKD.

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK. Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK. Keputusan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SK-PBW ditetapkan oleh BPK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara. Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala OPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak SK-PBW diterima Bendahara. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima. Keberatan Bendahara, diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Pembebanan Kerugian Daerah, Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK. Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Bupati dengan

tanda terima dari Bendahara. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris diterima. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan, berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului. Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT. Taspem yang menjadi Hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 29, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*. Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah

sebagai pengganti SKTJM. Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara. Terhadap Kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan, Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pegawai Bukan Bendahara, Kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Bukan Bendahara kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi. Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut (Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lainnya, Surat kehilangan dari Kepolisian, Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan, Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan; dan Dokumen lain yang diperlukan), TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

TPKD harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah. Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Mekanisme pembebastugasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara. Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran. Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual. Pelaksanaan Upaya Damai dilakukan oleh TPKD. Apabila Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang, tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara bersangkutan. Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan dilakukan oleh TPKD. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Tuntutan Ganti Rugi Biasa, semua Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli warisnya apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR. TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian TPKD terhadap Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain bersangkutan. Kerugian Daerah adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara, yang bersangkutan, dengan menyebutkan: apabila Pegawai bukan Bendahara, yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari

kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan. Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan. Keputusan Pembebasan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa. Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan. Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Apabila permohonan banding diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali diatur dalam Peraturan Bupati.

Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah, pegawai bukan Bendahara, yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Barang milik daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang senilai. Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Nilai taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugidalam bentuk uang maupun barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pegawai bukan Bendahara, yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR. TGR dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD. Bagi Pegawai bukan Bendahara, yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan. Pencatatan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Pencatatan TGR diatur dalam Peraturan Bupati.

Tuntutan Kerugian Daerah Kepada Pihak Ketiga, kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Ketiga diselesaikan menurut ketentuan peratran perundang-undangan.

Bab VII, Kadaluarsa, Tuntutan Perbendaharaan, kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi, TGR dinyatakan kadaluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

Bab VIII, Penghapusan dan Penghentian, dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi. Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan. Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/ atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian dengan persetujuan DPRD tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya. Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya dengan persetujuan DPRD. Penghapusan Piutang Daerah merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang daerah. Penghapusan, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penghapusan

Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan (Dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih dan terbitnya rekomendasi secara bersyarat dari BPK; atau Dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih), Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bab IX, Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang, jaminan harus melalui Kas Daerah. Dalam Kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada Rekening BUMD atau BLUD yang bersangkutan.

Bab X, TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD. Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Bab XI, Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab XII, Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan atas tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

Bab XIII, Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka system hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di Daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil kajian normatif dan empiris diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa dengan inisiasi Pemerintah Kabupaten Tegal menyusun Naskah Akademik tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan kepastian hukum dan kekuatan berlakunya terhadap tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dalam melakukan tugas sehari-hari bilamana melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian negara atau kerugian keuangan daerah.
2. Bahwa pertimbangan filosofis, sosilogis dan yuridis akan menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal akan memberikan kelancaran pemulihan kerugian Daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil

bukan bendaharawan, Pejabat lain dalam melakukan tugas sehari-hari sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

3. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya kelancaran pemulihan atau pengembalian keuangan terhadap :
 - a. kerugian daerah yang berupa kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai melalui tuntutan perbendaharaan.
 - b. kekurangan perbendaharaan yang berupa selisih kurang saldo Buku Kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan dalam pengurusan Bendaharawan melalui tuntutan ganti rugi.

Demikian juga penegakan disiplin bagi Bendaharawan atau pegawai negeri sipil bukan bendaharawan, pejabat lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar mematuhi ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan taat terhadap tugas, pokok, dan fungsinya.

B. Saran

Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani. 2004.. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anggraini, Yunita, dan B. Hendra Puranto. (2010) *Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan Secara Komprehensif)*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Bastian, Indra. (2006) *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. (2010) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi kedua)*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi
- Mulia P. Nasution. 2003. *Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Forum Inovasi* Desember-Februari 2003
- Mulyadi, subri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Syaukani, HR. 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah yang terjadi melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta untuk menegakkan disiplin bagi bendaharawan atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan, Pejabat lain dalam melakukan tugas sehari-hari, maka setiap kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati, adalah Bupati Tegal.
3. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disebut OPD.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tegal.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Kekurangan Perbendaharaan, ialah selisih kurang saldo Buku Kas dengan saldo kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan dalam pengurusan Bendaharawan.
13. Tuntutan Perbendaharaan, ialah suatu tatacara perhitungan (rekening proses) terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan

- perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendaharawan atau Pejabat Lain, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
 15. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara /daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
 16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Tegal.
 17. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
 18. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
 19. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
 20. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang , surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
 21. Ahli Waris, adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris alam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
 22. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 23. BUPLN, ialah Badan Urusan Piutang Lelang Negara.
 24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
 25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
 26. Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
 27. Pejabat yang berwenang, adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan Keterangan/menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara Hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 28. Penghapusan Piutang/ tagihan Daerah, ialah penghapusan suatu piutang/ tagihan Daerah dari Administrasi piutang yang dilakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 29. Pembebasan atas tagihan Daerah, ialah meniadakan tagihan seseorang untuk membayar utang kepada daerah yang menurut Hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari padanya. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi hapus seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 30. Aparat Pengawas Fungsional selanjutnay disingkat APF, ialah aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.

32. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah/ Kepala Satuan Kerja/ Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
33. Surat Ketetapan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
34. Perbuatan melanggar Hukum ialah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
35. Melalaikan kewajiban (*wanprestasi*) ialah suatu peristiwa yang apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan sesuatu akta sejenis telah dinyatakan lalai atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
36. Hubungan sebab akibat (*causaliteits verbands*) antara kerugian yang diderita oleh Daerah dan perbuatan melanggar Hukum/ atau Kelalaian Pegawai Negeri yang bersangkutan, ialah kerugian Daerah yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan/kelalaian Pegawai Negeri tersebut.
37. Daluwarsa, ialah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya Hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
38. Perhitungan *Ex Officio*, ialah adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Ex Officio*, apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila yang Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban, meskipun telah ditegur oleh Atasan Langsungnya dan sampai batas waktu yang diberikan telah berakhir tetap tidak membuat perhitungan/ pertanggungjawabannya.
39. *Force Majeure* ialah kerugian Daerah karena di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan dimana Bendaharawan/Pegawai Negeri tersebut tidak memungkinkan untuk menyelamatkannya, akibat bencana atau seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran serta kebijaksanaan pemerintah seperti kebijaksanaan moneter, menyusut, mengurai dan menguap.
40. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah :
 - a. Bendaharawan
 - b. Pegawai Negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - c. Pejabat Lain:
 - 1) Pejabat negara
 - 2) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara lain atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (2) Objek Kerugian Daerah:
 - a. Uang, Surat Berharga
 - b. Barang Milik Daerah

BAB IV
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam hal menyelesaikan kerugian daerah, Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat menunjuk PPKD dan membentuk TPKD.
- (2) PPKD dan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SUMBER INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis dari yang bersangkutan;
- e. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau Kepala OPD;
- f. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- g. Perhitungan *Ef Officio*;
- h. Pelapor secara tertulis.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (2) Bupati berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Paragraf 2

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 12

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara dengan nilai yang mencukupi;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.

Pasal 16

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 17

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 18

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Keputusan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 21

- (1) SK-PBW ditetapkan oleh BPK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala OPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Pasal 22

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5

Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Paragraf 6

Surat Keputusan Pembebasan

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 7

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 28

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 29

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT. Taspen yang menjadi Hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 8

Penyelesaian Kerugian Daerah
yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 29, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 32

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 33

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pegawai Bukan Bendahara

Paragraf 1

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 34

Kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Bukan Bendahara kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 35

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 36

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lainnya;
 - b. Surat kehilangan dari Kepolisian;
 - c. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan; dan
 - e. Dokumen lain yang diperlukan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Pasal 37

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara.
- (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Upaya Damai

Pasal 39

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

- (2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh TPKD.
- (5) Apabila Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Daerah Dengan Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 40

- (1) Semua Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli warisnya apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian TPKD terhadap Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain bersangkutan.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 41

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 42

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara, yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebasan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah

Pasal 43

- (1) Pegawai bukan Bendahara, yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Barang milik daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang senilai.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Nilai taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugidalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 44

- (1) Pegawai bukan Bendahara, yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (3) Bagi Pegawai bukan Bendahara, yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tuntutan Kerugian Daerah Kepada Pihak Ketiga

Pasal 45

Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Ketiga diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KADALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 46

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 47

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VIII
PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/ atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian dengan persetujuan DPRD tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati

- menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya dengan persetujuan DPRD.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang daerah.
 - (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati sete;ah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
 - (7) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih dan terbitnya rekomendasi secara bersyarat dari BPK; atau
 - b. Dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 49

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang, jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam Kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada Rekening BUMD atau BLUD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 50

- (1) TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 51

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal
BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun Nomor

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan upaya agar dapat meminimalisir terhadap kekurangan kekayaan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah. Untuk itu perlu penyusunan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah.

Saat ini masih relatif cukup banyak Kerugian daerah yang belum dapat ditagih, karena masih belum adanya instrumen ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengaturnya. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Kabupaten Tegal yang lingkupnya meliputi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan Pihak Ketiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah di Kabupaten Tegal, akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya dan langkah-langkah pengembalian atau pemulihan Kerugian Daerah dan sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyelesaian Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan pihak ketiga penyedia barang/jasa
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melakukan penyitaan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah Gaji Pokok.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen lain antara lain dokumen kontrak pengadaan barang/jasa, dokumen penganggaran, dokumen pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud barang senilai adalah mempertimbangkan nilai penyusutan serta taksiran untuk menentukan nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dalam proses penyelesaian adalah termasuk pembayaran angsuran sampai dengan pelunasan.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor